

JAKSA KOMITMEN TUNTASKAN KORUPSI POLTEK



Sumber Gambar : <https://dugaan-korupsi-poltek-ambon-bertambah-lagi/>

Kasus Dugaan Korupsi Politeknik Negeri Ambon mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai kalangan. Tak hanya puluhan mahasiswa Politeknik Negeri Ambon yang melakukan demonstrasi di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon. Namun, berbagai kalangan termasuk akademisi mendorong Penyidik Kejari Ambon untuk segera menuntaskan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Politeknik Negeri Ambon tanpa memandang bulu dan diskriminasi. Melakukan koordinasi secara intens dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku untuk melakukan Penghitungan Kerugian Negara (PKN) atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)¹ dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)² Tahun 2022 sebesar Rp72,701 Miliar di Politeknik Negeri Ambon merupakan salah satu komitmen Penyidik Kejari Ambon dalam menuntaskan kasus ini. Permintaan PKN dari lembaga auditor itu penting, guna meyakinkan hakim dalam penetapan tersangka. Kendati demikian, sudah 76 saksi diperiksa tetapi Direktur Politeknik Negeri Ambon, Dady Mairuhu belum juga diperiksa Tim Penyidik.

BPKP Perwakilan Provinsi Maluku telah menyiapkan Tim Auditor untuk mengaudit kerugian negara dalam Kasus Dugaan Tipikor Politeknik Negeri Ambon. Untuk keperluan tersebut, Kejari Ambon intens melakukan koordinasi dengan BPKP untuk membedah kerugian negara Dugaan Tipikor Anggaran DIPA dari APBN Tahun 2022 sebesar Rp72,701 Miliar. Demikian diungkapkan, Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Ambon, Ali Toatubun kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Senin (3/10). Menurut dia, guna PKN tersebut, saat ini pihaknya sementara merampungkan hasil pemeriksaan saksi-saksi. “Kita melakukan

¹ Berdasarkan Pasal 1 Angka 74 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.

² Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

koordinasi secara intens dengan pihak auditor dalam hal ini BPKP Perwakilan Provinsi Maluku untuk segera menghitung nilai kerugiannya. Beberapa waktu kemarin hasil koordinasi dengan BPKP sudah dilakukan dan BPKP sementara mempersiapkan Tim Auditor untuk nantinya menghitung nilai kerugian tersebut,” ujar Kasi Intelijen.

Dia menegaskan, pihaknya berupaya untuk merampungkan hasil pemeriksaan saksi-saksi. Tercatat dalam Penyidikan Kasus Dugaan Tipikor Politeknik Negeri Ambon ini sudah 76 saksi yang diperiksa. “Kami terus berupaya untuk merampungkan hasil pemeriksaan saksi-saksi,” tegasnya. Ditanya apakah sudah mengantongi calon tersangka, mengingat sebanyak 76 saksi yang diperiksa, Kasi Intelijen belum mau berkomentar panjang karena menurutnya saat ini masih merampungkan berkas pemeriksaan saksi-saksi. “Untuk calon tersangka belum karena masih merampungkan berkas-berkas,” katanya singkat. Dia menegaskan, Kejari Ambon komitmen menuntaskan kasus dugaan Tipikor Politeknik Negeri Ambon dan saat ini intens berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan Maluku. Kasi Intelijen menambahkan, jika hasil pemeriksaan sudah rampung dan hasil audit sudah ada, maka pihaknya akan informasikan kembali. “Jika berkas sudah rampung dan bayangan calon tersangkanya sudah ada, maka akan kita informasikan,” janjinya.

Tetapkan Tersangka

Terpisah akademisi hukum Universitas Darussalam (Unidar), Rauf Pellu mendesak Kejari Ambon segera menetapkan tersangka sambil menunggu hasil audit yang dilakukan. Menurutnya, hasil audit memang harus dilakukan oleh lembaga auditor dalam hal ini BPKP dan hasil audit itu juga digunakan untuk meyakinkan Penyidik berapa besar kerugian negara yang terjadi di dalam kasus ini akibat tindakan para oknum-oknum di Politeknik Negeri Ambon. Kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (3/10) Rauf Pellu menegaskan, jika dilihat dari sisi kasusnya dengan memeriksa 76 saksi melalui proses Penyidikan yang dilakukan itu berarti Tim Penyidik dalam hal ini Kejari Ambon telah memiliki cukup bukti yang kuat, dimana unsur perbuatan melawan hukum sudah ditemukan, unsur Tipikor juga sudah ada, dan yang hanya dicari adalah siapakah yang punya peranan lebih besar yang pada akhirnya negara mengalami kerugian dari kasus ini.

“Jika kasus itu sudah ditingkatkan ke penyidikan berarti Tim Penyidik sudah memperoleh unsur perbuatan melawan hukum dan unsur korupsi dan untuk meyakinkan lagi harus dihitung kerugian negara oleh lembaga auditor dalam hal ini BPKP Perwakilan Provinsi Maluku sehingga menurut saya Tim Penyidik sudah mengantongi calon tersangka,” ujar Rauf Pellu. Hanya untuk meyakinkan dan menetapkan seseorang sebagai tersangka, lanjut Rauf Pellu membutuhkan hasil audit sehingga dirinya meminta Kejari Ambon untuk segera menetapkan. “Jika sudah ada hasil audit, maka segera tetapkan tersangka karena sudah sampai tingkat penyidikan dan sudah periksa puluhan saksi berarti kejaksan sudah mengantongi calon tersangka, hanya untuk siapa tersangka, jaksa pasti berhati-hati dalam proses tersebut,” katanya.

Dorongan Praktisi

Hal yang sama juga diungkapkan praktisi hukum Marnex Salmon. Menurutnya, jika sudah sampai penyidikan dan puluhan saksi sudah diperiksa, maka jaksa sudah harus segera menetapkan atau mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan Tipikor Politeknik Negeri Ambon. Kepada Siwalima di Pengadilan Negeri (PN) Ambon, Selasa (3/10), Marnex Salmon berharap Kejari tidak membutuhkan waktu lama untuk menuntaskan kasus ini. "Sebagai masyarakat tentunya kami berharap Kejari Ambon segera menetapkan tersangka dalam Kasus Dugaan Tipikor di Politeknik Negeri Ambon. Sejauh ini yang kami pantau sejumlah saksi telah diperiksa, belum lagi ada desakan dari pihak mahasiswa sehingga dengan adanya hal itu sebaiknya Kejari secepatnya gelar perkara untuk penetapan tersangkanya," cetus Marnex Salmon.

Dia sangat yakin Kejari Ambon akan serius dan komitmen menuntaskan kasus ini, apalagi sudah sampai tingkat penyidikan itu berarti berbagai unsur terkait Tipikor sudah bisa dipenuhi untuk segera dituntaskan. Dia memberikan apresiasi bagi Kejari dan berharap secepatnya kasus ini bisa sampai di pengadilan termasuk intens melakukan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Maluku dalam melakukan PKN.

Mahasiswa Demo

Puluhan mahasiswa Politeknik Negeri Ambon, Senin (25/9) siang, melakukan demonstrasi di Kantor Kejari Ambon. Massa mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Politeknik Negeri Ambon dan Koalisi Penggugat Kasus Korupsi Provinsi Maluku (KPKKPM) juga melakukan aksi serupa di tempat yang sama, Senin (25/9) lalu. Koordinator lapangan, Hedet Hayoto dalam demonstrasi tersebut mempertanyakan alasan jaksa menyuruh pihak-pihak terkait mengembalikan kerugian keuangan negara padahal kasus ini telah masuk dalam tahap penyidikan. Menurut mahasiswa, jaksa tidak berani menetapkan tersangka sementara puluhan saksi sudah diperiksa.

Direktur Diperiksa

Sementara itu, tuduhan mahasiswa terkait dengan belum dipanggilnya Direktur Politeknik Negeri Ambon, Dady Mairuhu, dibantah oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ambon. Dirinya menegaskan jika pihaknya sudah memeriksa Direktur Politeknik Negeri Ambon itu sebanyak 2 kali. "Sudah dua kali pemeriksaan, pertama pada tahap penyelidikan dan kedua saat penyidikan, mungkin akan kami panggil lagi lebih lanjut untuk melengkapi berkas berita acara yang terdahulu karena ada beberapa dokumen yang perlu lagi di *cross check* sepengetahuan dia selaku direktur maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)³," ucapnya.

³ Berdasarkan Pasal 1 Angka 24 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan

Kajari juga berharap kepada semua pihak agar dapat mengikuti dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan jangan ada intervensi dari siapapun dan dari manapun untuk mempengaruhi proses penyidikan yang sedang berjalan. Apalagi dengan tujuan untuk membuat situasi dan kondisi Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjadi tidak kondusif di masyarakat. Proses penyidikan yang dilakukan adalah dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan di masyarakat dengan tetap memberikan persamaan hak dihadapan hukum dan asas praduga tak bersalah kepada pihak-pihak yang terlibat. Jadi, tidak ada motif-motif lain selain hal tersebut. “Kalau tidak puas dengan proses hukum yang ditangani Penyidik, silahkan berproses melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. *Infomalukunews.com*, “Mahasiswa Poltek Demo Desak Jaksa Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi di Poltek”, 25 September 2023, pada laman : <https://infomalukunews.com/mahasiswa-poltek-demo-desak-jaksa-tetapkan-tersangka-kasus-korupsi-di%E2%89%A4-poltek/>, diakses 11 Oktober 2023;
2. *Dinamikamaluku.com*, “Direktur Poltek Calon Tersangka? Kajari Ambon : Tunggu Hasil Audit DIPA”, 26 September 2023, pada laman : <https://dinamikamaluku.com/direktur-poltek-calon-tersangka-kajari-ambon-tunggu-hasil-audit-dipa/>, diakses 11 Oktober 2023;
3. *Ambonterkini.id*, “Demo di Kejati, Mahasiswa Desak Tuntaskan Kasus Korupsi di Politeknik Ambon”, 26 September 2023, pada laman : https://ambonterkini.id/news_read/demo-di-kejati-mahasiswa-desak-tuntaskan-kasus-kor-1712, diakses 11 Oktober 2023;
4. *Kabartimurnews.com*, “Jaksa Pastikan Bakal Umumkan Tersangka di Korupsi Poltek Ambon”, 26 September 2023, pada laman : <https://www.kabartimurnews.com/2023/09/26/jaksa-pastikan-bakal-umumkan-tersangka-di-korupsi-poltek-ambon/>, diakses 11 Oktober 2023;
5. *Siwalimanews.com*, “Jaksa Komitmen Tuntaskan Korupsi Poltek, BPKP Bersiap Audit”, 04 Oktober 2023, pada laman : <https://siwalimanews.com/jaksa-komitmen-tuntaskan-korupsi-poltek-bpkp-bersiap-audit/>, diakses 11 Oktober 2023; dan
6. *Siwalimanews.com*, “Komitmen Jaksa Tuntaskan Korupsi”, 05 Oktober 2023, pada laman : <https://siwalimanews.com/komitmen-jaksa-tuntaskan-korupsi-poltek/>, diakses 11 Oktober 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur antara lain:

- a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi:
 1. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain mengakibatkan kerugian negara;
 2. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 3. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 4. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan atau bahan keperluan TNI dan POLRI sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 5. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 6. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 7. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
 - b. Pasal 12B Ayat (1), Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - 2) yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
 - c. Pasal 12B Ayat (2), Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur:
- a. Pasal 1 angka 1, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - b. Pasal 1 angka 2, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - c. Pasal 1 angka 14, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.